



PUTUSAN
Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- MARUFAH**, lahir di Gresik, 09 Februari 1958, laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jln. Walisongo, RT 01/RW 04 Kelurahan Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOCH. FIRMAN ADI PRASETYO, S.H. dan IVAN SEPTIAN SITUMMEANG, S.H., M.H.**, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "FIRMAN ADI, SH & PATNERS" beralamat di Jln. Pemuda No. 27 RT 03/RW 02 Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Register Nomor: 489/SK/IX/2022/PN Gsk tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya disebut,.....sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- AJIB RIANTO**, Lahir 30 Mei 1983, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Raciwetan RT/RW 002/001, Desa Raciwetan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik; Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai,..... **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 16 Desember 2022 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk,;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan dibawah



Register Nomor : 105/Pdt.G/2022/PN.Gsk tanggal 16 Desember 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan September 2016, Tergugat datang kerumah Penggugat untuk meminta tolong agar Penggugat memberikan Pinjaman uang kepada Tergugat. Adapun alasan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat adalah untuk menebus surat tanah milik Tergugat yaitu sebidang tanah sesuai surat Yasan C No. 1289 Persil G Klas D II seluas 86 M2 terletak di Desa Sukorejo, Kec : Bungah, Kab. Gresik yang telah dijaminkan oleh Tergugat sendiri kepada BANK BRI, kemudian setelah ditebus sebidang tanah tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam dari Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat kemudian memberikan pinjaman uang sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 22 September 2016.
3. Bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 22 September 2016 tersebut, diperjanjikan apabila Tergugat meminjam uang Penggugat selama 3 (tiga) Tahun, Tergugat diperbolehkan untuk membayar dengan cara mengangsur kepada Penggugat, serta apabila Tergugat tidak bisa membayar atau mengangsur maka rumah berupa sertifikat hak milik yang terletak di desa sukorejo kecamatan bungah kabupaten gresik atas nama AJIB RIANTO akan diserahkan kepada Penggugat.
4. Bahwa Tergugat kemudian menebus surat Yasan C No. 1289 Persil G Klas D II seluas 86 M2 terletak di Desa Sukorejo, Kec : Bungah, Kab. Gresik dari pihak BANK BRI setelah itu Tergugat melakukan pengurusan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik untuk meningkatkan harga jual tanah tersebut.
5. Bahwa sebidang tanah sesuai surat Yasan C No. 1289 Persil G Klas D II seluas 86 M2 terletak di Desa Sukorejo, Kec : Bungah, Kab. Gresik yang telah ditebus oleh Tergugat tersebut telah dijual kepada pihak lain pada tahun 2018 lalu, sementara itu total uang yang baru diangsur oleh Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk



6. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 22 September 2016, Tergugat diwajibkan untuk melunasi kewajibannya selama 3 (tiga) tahun sejak perjanjian tersebut ditandatangani. Akan tetapi Faktanya sampai saat diajukannya Gugatan ini Tergugat tidak juga melunasi kewajibannya, meskipun Penggugat sudah menagih baik mendatangi Tergugat secara langsung maupun dengan cara menegur melalui Surat Peringatan (*Somasi*).
7. Bahwa adapun sisa kewajiban Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat adalah Sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat merupakan perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 BW yang menyebutkan : ***Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.***
8. Bahwa menurut Subekti, Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu :
 - 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya.
 - 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
 - 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
 - 4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
9. Bahwa lebih lanjut, Drs. H. A. Mukhsin Asyrof, S.H., M.H dalam tulisannya yang berjudul “Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, dimuat pada Majalah Varia Peradilan Tahun XXIV No. 286 bulan September 2009 mengatakan :

“Salah satu sumber terjadinya suatu perikatan adalah adanya persetujuan atau perjanjian. Prestasi yang diharapkan dalam suatu perjanjian dapat berupa :

 - 1) Tindakan memberikan sesuatu,
 - 2) Melakukan suatu perbuatan, atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk



3) Untuk tidak berbuat.

Apabila perjanjian itu tidak terpenuhi maka terjadilah apa yang disebut dengan wan-prestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau sama sekali tidak melaksanakan perjanjian". Apabila debitur wanprestasi, maka ia dapat dituntut untuk :

- 1) Pemenuhan perjanjian, atau
- 2) Pemenuhan perjanjian ditambah dengan ganti rugi, atau
- 3) Ganti rugi saja, atau
- 4) Pembatalan perjanjian timbal balik, atau
- 5) Pembatalan dengan ganti rugi

10. Bahwa terhadap pilihan-pilihan tuntutan yang tertera di atas maka terhadap gugatan dalam perkara ini Penggugat menentukan satu pilihan hukum dengan cara meminta pemenuhan perjanjian dan ganti rugi dari Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kewajiban yang belum dilaksanakan Tergugat terhadap Penggugat sesuai Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 22 September 2016 adalah Sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa selain meminta pemenuhan perjanjian, Penggugat menuntut pula kepada Tergugat agar membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil yang telah diderita dengan rincian sebagai berikut :

1) KERUGIAN MATERIIL

- Kewajiban Tergugat yang belum dilaksanakan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

2) KERUGIAN IMMATERIIL.

- Bahwa selain menderita kerugian materiil sebagaimana diuraikan diatas Penggugat juga menderita kerugian Immateriil berupa rusaknya reputasi/ nama baik Penggugat, selain itu Penggugat juga telah kehilangan waktu, tenaga dan biaya karena harus melakukan berbagai upaya hukum dalam mengurus perkara *aquo*, yang apabila dinilai dengan uang kerugian Immateriil tersebut nilainya dapat mencapai Rp. 300.000.00,- (tiga ratus rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya isi putusan ini nantinya maka sudah tepat bilamana Tergugat dihukum, untuk membayar uang paksa senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
14. Bahwa dikawatirkan Tergugat berbuat tipu muslihat kembali maka untuk menjamin kepastian hukum isi putusan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainya verzet, banding kasasi dan Peninjauan kembali (PK).

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 22 September 2016.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi terhadap Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / per-hari, untuk setiap keterlambatan terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainya verzet, banding, kasasi dan Peninjauan kembali (PK).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara **Aquo** berpendapat lain mohon putusan yang sedil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing Hadir kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.M. AUNUR ROFIQ, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tanggal 02 Februari 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk keseluruhannya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Persidangan;
2. Bahwa dalil – dalil yang Penggugat sampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah bukan mengenai hutang piutang akan tetapi mengenai kerjasama bisnis;
3. Bahwa Tergugat memiliki usaha di dalam pengurugan tanah sejak tahun 2013. Karena tertarik dengan usaha tersebut maka Penggugat berinisiatif memberikan investasi modal usaha kepada Tergugat. Pada tahun 2013, Penggugat memberikan investasi modal kepada Tergugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa dalam kurun waktu sekitar 4 bulan, atas inisiatif sendiri, Penggugat kembali menambahkan investasi dananya kepada Tergugat senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Usaha Tergugat juga berjalan dengan lancar;
5. Bahwa melihat perkembangan usaha Tergugat berjalan lancar, akhirnya Penggugat tertarik untuk kembali menginvestasikan dananya kepada Tergugat. Dan kemudian Penggugat kembali menginvestasikan dananya kepada Tergugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk



6. Bahwa adalah tidak benar jika Penggugat mendalilkan Tergugat meminjam uang untuk menebus tanah milik Tergugat yaitu Surat Yasan C No 1289 Persil G Klas D II seluas 86m2 di Bank BRI. Tergugat memang pernah menjaminkan tanahnya ke Bank BRI akan tetapi bukan tanah Surat Yasan C No 1289 Persil G Klas D II seluas 86m2. Dan Tergugat tidak pernah meminjam uang dari Penggugat untuk mengambil tanah jaminan di BRI;
7. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, Pada tahun 2013 Tergugat memang pernah meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000 kepada Penggugat dan dituangkan kedalam perjanjian tertulis. Atas pinjaman tersebut tergugat memberikan Fee sebesar 4% setiap bulan. Penggugat dan Tergugat menuangkan Utang Piutang tersebut kedalam surat perjanjian yang dibuat 2 (dua) rangkap. Satu untuk Penggugat dan satu untuk Tergugat. Namun salinan yang di bawa oleh Tergugat saat ini hilang;
8. Bahwa selanjutnya setelah melihat usaha Tergugat berkembang, Penggugat dengan inisiatif sendiri memberikan kembali sejumlah uang kepada Tergugat dengan dalih kerjasama investasi modal. Penggugat meminta menantunya yang bernama Suyuti untuk memberikan sejumlah uang. Sehingga dana yang telah di investasikan sejumlah :
 - a. Rp. 50.000.000
 - b. Rp. 50.000.000
 - c. Rp. 35.000.000
 - d. Rp. 70.000.000
9. Bahwa mulai tahun 2013 sampai tahun 2015 Tergugat masih membayarkan Fee 4% kepada Tergugat dan pembayarannya dilakukan baik secara tunai melalui Muhammad Suyuti maupun secara transfer ke rekening BNI milik putri dari Penggugat yang bernama Zuliani;
10. Bahwa memasuki tahun 2016, usaha Tergugat mulai mengalami penurunan. Namun pihak Penggugat tidak memperdulikan kerugian yang diderita Tergugat. Penggugat hanya memikirkan keuntungan usaha saja. Padahal seharusnya apabila ada kerugian harus ditanggung Bersama;
11. Bahwa kemudian, Penggugat memanggil Tergugat. Penggugat meminta Tergugat untuk menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 22 September 2016. Awalnya Tergugat menolak menandatangani surat perjanjian hutang piutang tersebut, mengingat hubungan keduanya bukanlah atas hutang piutang akan tetapi kerjasama bisnis. Namun Penggugat



menjawab “hanya di buat syarat saja” secara formal. Karena antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan saudara maka Tergugat percaya saja;

12. Bahwa sejak tahun 2016 sampai 2022, Tergugat masih beritikad baik melakukan pembayaran fee sesuai kemampuan usaha saat itu. Namun dengan nominal yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Tergugat. Nantinya akan Tergugat buktikan di dalam persidangan;

13. Bahwa dikarenakan Penggugat menganggap uang yang telah di investasikan kepada Tergugat merupakan hutang piutang sebagaimana dalil dalam gugatannya. Maka Tergugat menganggap uang bagi hasil yang telah Tergugat transfer baik ke rekening penggugat dan rekening Zuliani merupakan bagian dari angsuran pembayaran hutang. Hal ini pun juga telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat;

14. Bahwa dalam posita gugatannya, penggugat menyatakan “*sebidang tanah surat yasan C Nomor 1289 Persil G Klas D II seluas 86 m2 terletak di desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang telah ditebus oleh Tergugat tersebut telah dijual kepada pihak lain pada tahun 2020 lalu, sementara itu total uang yang baru diangsur oleh Tergugat kepada penggugat sampai saat ini adalah sebesar Rp 70.000.000 , (tujuh puluh juta rupiah)*.” Untuk itu perlu Tergugat sampaikan sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam positanya SANGAT TIDAK BENAR DAN MENGADA ADA. Penggugat memposisikan Tergugat seolah – olah adalah pihak yang berhutang dan lari dari tanggung jawab pembayaran hutang.

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat memang menjual tanah miliknya akan tetapi bukan tanah yasan C Nomor 1289 Persil G Klas D II seluas 86 m2 terletak di desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Atas penjualan tanah milik Tergugat kepada Pihak Ketiga, pihak Penggugat juga mengetahuinya. Dan Penggugat bahkan hadir pada saat pihak ketiga melakukan pembayaran jual beli. Bahwa hasil jual beli tanah milik Tergugat sejumlah Rp. 200.000.000 oleh Tergugat dibayarkan ke bank BRI sejumlah Rp. 135.000.000, Kemudian sejumlah Rp.30.000.00 dibayarkan ke Penggugat dan Suyuti.

15. Bahwa sebagaimana posita angka (5) gugatan, Penggugat mendalilkan total uang yang sudah di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dalil tersebut **SANGAT TIDAK**



BENAR. Padahal pihak Tergugat sudah melakukan pembayaran lebih dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yaitu :

Pada Bulan Juli –Agustus- September 2013 sejumlah Rp 6.000.000

Pada bulan Oktober – Nopember 2013 sejumlah Rp 8.000.000

Pada Desember – Januari 2014 sejumlah Rp 11.800.000

Pada Februari – Maret 2014 sejumlah Rp 16.000.000

Pada April – Mei – Juni – Juli 2014 sejumlah Rp 24.000.000

Pada Juli – Agustus – September 2014 sejumlah Rp 21.000.000

Pada Oktober – Nopember – Desember 2014 sejumlah Rp 21.000.000

Pada Januari – Desember 2015 sejumlah Rp 96.000.000

Sehingga total fee yang Tergugat bayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 203.800.000,- , Jumlah ini belum termasuk yang di transfer oleh Tergugat kepada Penggugat. Pada tahun 2014 sampai 2018 jumlah pembayaran yang telah di transfer kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 33.220.000.

16. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan masalah pelunasan hutang piutang. Pada saat itu Tergugat menyampaikan masih mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya. Kemudian Penggugat mengatakan untuk Fee 4% yang telah dibayarkan Tergugat sejak 2013 sampai 2015 dianggap sebagai angsuran pembayaran hutang sesuai bukti rekaman video;

17. Bahwa dalam posita gugatan angka (7), Penggugat mendalilkan “ *adapun sisa kewajiban Tergugat yang belum di bayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).*” Untuk itu Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana jawaban pertama angka 14 sudah ada pembayaran fee masuk secara tunai melalui Muhammad Suyuti sebesar Rp. 203.800.000, Jumlah ini belum termasuk fee yang dibayarkan secara transfer ke rekening atas nama Zuliyani dan Hj. Ma'rufah sebesar Rp. 33.220.000. Maka jika dihitung keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat **SUDAH LUNAS BAHKAN ADA KELEBIHAN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Dengan demikian maka Tergugat sudah melakukan pelunasan atas hutang sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 22 September 2016 dan dapat disimpulkan Tergugat tidak mempunyai hutang sepeserpun kepada Penggugat;
19. Bahwa selama ini justru Pihak Penggugat yang tidak mempunyai itikad baik. Pada bulan Desember 2022 Penggugat beserta anak dan menantunya secara bersama-sama menagih pembayaran ke rumah Tergugat dengan cara yang tidak baik. Penggugat membuat keributan, berteriak dan sempat melakukan pengeroyokan terhadap Tergugat dan mertua Tergugat sehingga menimbulkan memar pada tubuh mertua Tergugat. Atas perbuatan Penggugat tersebut mertua Tergugat telah melaporkan ke Polsek Bungah Gresik.

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo*, berkenan untuk memutuskan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Gresik, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 Februari 2023 dan selanjutnya materi Replik tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 02 Maret 2023 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat), yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 5 yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3525124902580022, atas nama Marufah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang, tertanggal 22 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan SHM sebidang tanah Surat Yasan C No. 1289 Persil G Klas D II seluas 86 m2, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 474/006/437.113.18/2023, tertanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Teguran (Somasi), tanggal 11 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua melakukan verifikasi bukti surat Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan dan memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa menanggapi bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-21 sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekening Koran Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening 0342401640, atas nama Ajib Rianto, periode tanggal 12/06/2014 sampai dengan 31/12/2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Rekening Koran Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening 0342401640, atas nama Ajib Rianto, periode tanggal 12/06/2014 sampai dengan 31/12/2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode tanggal 01-2015 sampai dengan 12-2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Rekening Koran Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening 0342401640, atas nama Ajib Rianto, periode tanggal 12/06/2014 sampai dengan 31/12/2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode tanggal 01-2015 sampai dengan 12-2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode tanggal 01-2015 sampai dengan 12-2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Rekening Koran Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening 0342401640, atas nama Ajib Rianto, periode tanggal 12/06/2014 sampai dengan 31/12/2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Rekening Koran Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening 0342401640, atas nama Ajib Rianto, periode tanggal 12/06/2014 sampai dengan 31/12/2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode tanggal 01-2015 sampai dengan 12-2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia, Nomor Rekening 01500586482, atas nama Ajib Rianto, periode Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi bukti transfer tanggal 12/05/2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-8 dan T-21 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua melakukan verifikasi bukti surat Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan dan memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat, telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yaitu :

SAKSI 1. KHARIF RAHMAN :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat. Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini untuk menjadi Saksi terkait dengan perkara hutang piutang antara oleh Penggugat Ma'rufah dengan Tergugat Ajib Rianto;
- Bahwa Penggugat pernah memberitahukan surat perjanjian kepada saksi tentang hutang piutang tersebut;
- Bahwa Jumlah total hutang Tergugat kepada Penggugat yang saya ketahui sekitar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa hutang yang sudah dibayarkan oleh Tergugat, Penggugat hanya bercerita kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat karena Penggugat juga mempunyai hutang kepada saksi atas pembelian kusen dan untuk melunasinya Penggugat menunggu pembayaran hutang dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat tersebut. Penggugat tidak pernah menceritakannya kepada saksi;

Selanjutnya, Kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menunjukkan bukti surat berupa Fotokopi Surat Perjanjian Hutang, tertanggal 22 September 2016, P-2 kepada Saksi;

- Bahwa benar, Penggugat pernah memperlihatkan surat tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat, rumah kami beda gang;
- Bahwa Penggugat mempunyai tanggungan pembelian kusen kepada saksi Sejak tahun 2016 Penggugat memesan kusen dengan daun pintu dan rangka atap, dengan nominal totalnya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penggugat melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya akan diangsur selama 3 (tiga) bulan. Ternyata setelah 3 (tiga) bulan belum ada pelunasan dari Penggugat, ketika saksi tanyakan kata Penggugat masih menunggu pembayaran dari seseorang dan akhirnya oleh Penggugat diangsur dan hutang Penggugat kepada saksi telah lunas sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya diberi tahu oleh Penggugat ketika Penggugat ada keterlambatan pembayaran pembelian kusen kepada saya, katanya masih menunggu pembayaran dari seseorang dengan menunjukkan surat perjanjian tersebut kepada saksi;
- Penggugat menunjukkan bukti surat tersebut (P-2) kepada saksi sekitar tahun 2019;
- Bahwa saat itu Penggugat sedang mengangsur hutangnya kepada saksi dan Penggugat menceritakan belum bisa melunasi hutangnya kepada saksi karena masih menunggu pembayaran dari seseorang;
- Bahwa selama Penggugat mengangsur pembayaran atas pembelian kusen kepada saksi, Penggugat tidak pernah menceritakan tentang pembayaran atau pelunasan hutang oleh seseorang tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, hutangnya sekitar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa hutang yang telah dibayar dan berapa sisa hutang tersebut;
- Bahwa Jumlah nominal hutang yang disebutkan dalam surat perjanjian saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Penggugat adalah petani tambak dan mempunyai usaha toko klontong;
- Bahwa Isi dari surat perjanjian tertanggal 22 September 2016 (P-2) tersebut saksi sudah lupa, yang saksi ingat surat perjanjian tersebut mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menunjukkan bukti surat tersebut (P-2) kepada saksi sekitar tahun 2018;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi, hutang Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa hutang yang telah dibayar dan berapa sisa hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat mengangsur hutang kepada saksi tidak tentu, biasanya sebulan sekali dan maksimal sebulan dua kali;
- Bahwa hutang Penggugat kepada saksi telah lunas sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai peruntukan hutang oleh Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

SAKSI 2. NUR ZAIDAH,;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat. Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini untuk menjadi Saksi terkait dengan perkara hutang piutang antara oleh Penggugat Ma'rufah dengan Tergugat Ajib Rianto. Penggugat mempunyai hutang kepada saksi dan ketika saksi menagih, Penggugat cerita kepada saya belum bisa melunasi hutangnya katanya masih menunggu pembayaran dari Tergugat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Penggugat kepada saksi sebesar Rp64.000.000,00 (Enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, jumlah total hutang Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, jumlah sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat terakhir membayar cicilan hutang kepada saksi sekitar bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa Penggugat sering bilang seperti itu kepada saksi bahwa akan melunasi hutangnya kepada saksi apabila Tergugat telah membayar hutangnya kepada Penggugat. Penggugat juga pernah bilang kepada saksi bahwa oleh Tergugat dijanjikan sebuah rumah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bilang kepada saksi bahwa Tergugat telah membayar hutangnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat membayar hutangnya kepada saksi, dan ketika mencicil hutangnya kepada saksi, Penggugat hanya bilang "saksi mencicil hutang saksi nominalnya sekian";
- Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi terkait keperluan Tergugat sehingga meminjam uang kepada Penggugat;

Selanjutnya, Kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menunjukkan bukti surat berupa Fotokopi Surat Perjanjian Hutang, tertanggal 22 September 2016, P-2 kepada Saksi;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan surat tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi masalah investasi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk berobat suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Penggugat adalah petani tambak;
- Bahwa Penggugat masih mempunyai hutang kepada saksi karena Penggugat melakukan pembayaran hutang dengan cara mencicil sedikit-sedikit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih keluarga dari suami Penggugat;
- Bahwa sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau telah menagih kepada Tergugat namun sampai sekarang sisa hutang tersebut belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pinjam uang kepada saksi sekitar tahun 2015-2016;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Penggugat kepada saksi masih belum lunas;
- Bahwa saksi telah melakukan penagihan kepada Penggugat dan Penggugat menyampaikan bahwa belum bisa melunasi hutang karena uangnya masih belum dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, jumlah total hutang Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, jumlah sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa uangnya belum dikembalikan oleh Tergugat, Penggugat terakhir cerita kepada saksi bahwa uangnya masih ada di Tergugat sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai peruntukan hutang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai 4 (empat) orang anak, nama anak-anak Penggugat yaitu : Mukhlas, Islahiyah, Iffa, Abdul Latif;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak mempunyai anak yang bernama Zuliani Masruroh;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat menyampaikan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 27 April 2023 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa materi Kesimpulan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat materi gugatan Penggugat dalam bagian posita gugatannya maka dapat disimpulkan bahwa substansi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai *gugatan wanprestasi terhadap hutang piutang yang tertuang dalam surat perjanjian hutang piutang tertanggal 22 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat selaku pemberi hutang dan Tergugat selaku siberhutang/peminjam*, yang mana dalam uraian posita gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya pada intinya telah mendalilkan :

1. Bahwa pada sekitar bulan September 2016, Tergugat datang kerumah Penggugat untuk meminta tolong agar Penggugat memberikan Pinjaman uang kepada Tergugat. Adapun alasan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat adalah untuk menebus surat tanah milik Tergugat yaitu sebidang tanah sesuai surat Yasan C No. 1289 Persil G Klas D II seluas 86 M2 terletak di Desa Sukorejo, Kec : Bungah, Kab. Gresik yang telah dijaminkan oleh Tergugat sendiri kepada BANK BRI, kemudian setelah ditebus sebidang tanah tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam dari Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat kemudian memberikan pinjaman uang sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 22 September 2016.
3. Bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 22 September 2016 tersebut, diperjanjikan apabila Tergugat meminjam uang Penggugat selama 3 (tiga) Tahun, Tergugat diperbolehkan untuk membayar dengan cara mengangsur kepada Penggugat, serta apabila Tergugat tidak bisa membayar atau mengangsur maka rumah berupa sertifikat hak milik yang terletak di desa sukorejo kecamatan bungah kabupaten gresik atas nama AJIB RIANTO akan diserahkan kepada Penggugat.
4. Bahwa Tergugat kemudian menebus surat Yasan C No. 1289 Persil G Klas D II seluas 86 M2 terletak di Desa Sukorejo, Kec : Bungah, Kab. Gresik dari

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk



pihak BANK BRI setelah itu Tergugat melakukan pengurusan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik untuk meningkatkan harga jual tanah tersebut.

5. Bahwa sebidang tanah sesuai surat Yasan C No. 1289 Persil G Klas D II seluas 86 M2 terletak di Desa Sukerejo, Kec : Bungah, Kab. Gresik yang telah ditebus oleh Tergugat tersebut telah dijual kepada pihak lain pada tahun 2018 lalu, sementara itu total uang yang baru diangsur oleh Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
6. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 22 September 2016, Tergugat diwajibkan untuk melunasi kewajibannya selama 3 (tiga) tahun sejak perjanjian tersebut ditandatangani. Akan tetapi Faktanya sampai saat diajukannya Gugatan ini Tergugat tidak juga melunasi kewajibannya, meskipun Penggugat sudah menagih baik mendatangi Tergugat secara langsung maupun dengan cara menegur melalui Surat Peringatan (*Somasi*).
7. Bahwa adapun sisa kewajiban Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat adalah Sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat merupakan perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 BW yang menyebutkan : ***Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.***

Menimbang, bahwa dalil-dalil sebagaimana diuraikan oleh Kuasa Penggugat tersebut telah ditegaskan kembali dalam Replik maupun Kesimpulannya yang disampaikan di persidangan secara online;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum masuk ke dalam pertimbangan dan penilaian alat bukti dari para pihak dalam pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas dan konstruksi gugatan dari Penggugat, karena dalam praktik peradilan menghendaki agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) demi kepentingan dan ketertiban beracara (*process doelmatigheid*) (vide Pasal 8 RV) ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa di dalam perihal surat gugatan Penggugat mengenai wanprestasi atas tuntutan Penggugat untuk pemenuhan kewajiban yang belum dilaksanakan Tergugat terhadap Penggugat sesuai Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 22 September 2016 adalah sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana, merupakan mekanisme alternatif di Pengadilan Negeri yang disediakan dalam penyelesaian perkara secara efektif dan mudah untuk akses, serta relevansinya dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dalam rangka upaya dalam mewujudkan negara yang berdemokrasi secara modern dan memberikan peningkatan pelayanan yang terbaik bagi setiap warga negara dalam mencari keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana, disebutkan dalam **Pasal 1** ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana";

Ketentuan **Pasal 3** ayat (1) berbunyi "Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Ayat (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. Sengketa hak atas tanah;

Pasal 4 ayat (1) berbunyi " Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara



penyelesaian gugatan sederhana, yang telah diatur dengan kriteria dan acara yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka pelaksanaan hukumnya berlaku sebagai hukum acara dalam penyelesaian perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian Gugatan Sederhana, dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah termasuk dalam unsur-unsur formulasi dan kontruksi Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena formulasi dan kontruksi gugatan Penggugat masuk dalam unsur-unsur Gugatan Sederhana maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), Hukum Acara yang berlaku pada daerah Jawa dan Madura (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 530.000,00 (liam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk



Demikianlah diputuskan pada hari: Kamis, tanggal 04 Mei 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami: **Etri Widayati, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agung Suryo Sulistio, SH. MHum** dan **Sri Sulastuti, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada hari : **Rabu** tanggal **17 Mei 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Zulvikar Nur Barlian, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Tergugat ;**

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Agung Suryo Sulistio, SH. MHum

Etri Widayati, SH.MH

Hakim Anggota II

Sri Sulastuti, SH

Panitera Pengganti

Zulvikar Nur Barlian, SH.

Perincian Biaya :

1. PNPB Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	100.000,-
3. PNPB Relas Panggilan	:	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Materai	:	Rp	10.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	-,-
		Rp	530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Gsk